



PUTUSAN

Nomor 12/PDT/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

1. **MARAITTANG Binti HUSEN Alias BINTANG**, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Hj. RAHABIAH Binti HUSEN**, bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan, S.H., Syamsul Alam, S.H., dan Muh. Ali Nurdin, S.H. seluruhnya adalah advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Assamalewuang Mandar Affdeling" (LBH-AMA), beralamat di Jalan Letnan satu Muhammad Yamin No.2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat/email: advpandawa03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor Register: 26/Pdt.G/HK/X/2023/PN Mjn tanggal 4

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para
Pembanding** semula **Para Penggugat**;

L a w a n

1. **RIDWAN SYAH Alias RIDUAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **MA'DUA**, bertempat tinggal di Lingkungan Buttu Samang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **HAMKA**, bertempat tinggal di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III semula Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasrapuddin, S.H., dan Muh. Nurdin Solo, S.H. Advokat pada kantor Advokat HASRAPUDDIN & REKAN berkedudukan di Jl. A. Yani No. 60 Lt. 2 Majene, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat/email: calahasrapuddin@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2023 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene Register Nomor: 30/Pdt.G/HK/XI/2023/PN Mjn tanggal 2 November 2023;

4. **MASDAR**, bertempat tinggal di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat 1**;

5. BUPATI MAJENE Cq. PEMERINTAH KELURAHAN TANDE TIMUR, (LURAH TANDE TIMUR), Alamat Jalan Niedan, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

6. KEPALA, BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Indonesia **INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, beralamat kantor di Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat/email: seksipmppmajene@gmail.com, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusliriswandi, S.Tr, Ardiansyah Putra, S.H., dan Rustam Efendi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan No. Reg. 28/Pdt.G/HK/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 12/PDT/2024/PT MAM tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 12/PDT/2024/PT MAM tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca pula berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn tanggal 21 Maret 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn, tanggal 21 Maret 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.467.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Majene dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 21 Maret 2024, terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn tanggal 4 April 2024 yang dibuat oleh Panitera

Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majene, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Majene tanggal 4 April 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 5 April 2024, oleh Para Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Majene tanggal 17 April 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara online melalui aplikasi e-Court Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn melalui pemberitahuan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 25 April 2024 dan kepada Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 25 April 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2023/PN. Mjn, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui E-Court pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Majene, kaitannya dengan Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn tertanggal 4 April 2024 bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 4 April 2024 melalui E-Court, berdasarkan keadaan tersebut sesungguhnya permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) *Rbg (Rechtsreglemen Buitengewesten)* jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Adminstrasi Perkara dan Persidangan perkara perdata secara Elektronik. Dengan demikian permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat telah

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN Mjn, tertanggal 21 Maret 2024;
3. Menyatakan bahwa obyek gugatan berupa tanah Perkebunan/pertanian yang terletak di Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dengan luas tanah lebih kurang 2.000 Meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Tanah milik (almarhum H.Sanusi) sekarang beralih ke waris Hamzah (lebih kurang 45,15 Meter persegi);
 - Sebelah Barat : Tanah milik Nahawiah/Jamil (lebih kurang 51,25 meter persegi);
 - Sebelah Selatan : Jalan lingkungan (lebih kurang 36,30 meter persegi);
 - Sebelah Utara : Tanah milik (Almarhum H. Sanusi) sekarang beralih ke waris Hamzah (lebih kurang 43,60 Meter persegi);Adalah milik Para Penggugat/Para Pembanding;
4. Menyatakan atas penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara mengklaim dan membuat surat diatas obyek sengketa serta telah merusak tanaman yang ada diatas tanah sengketa adalah sangat merugikan Para Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) dan dinyatakan tidak sah, maka dengan demikian patut kiranya dilaksanakan pengosongan dan/atau pembongkaran patok batas maupun pagar milik Para Tergugat diatas tanah sengketa, lalu Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para

Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi;

5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun setiap yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan obyek sengketa untuk dilaksanakan pengosongan/pembongkaran bangunan diatas tanah sengketa lalu Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi/atau tanpa syarat;
6. Menyatakan bahwa apabila ada surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa baik berupa surat akta dibawah tangan maupun surat otentik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM), Hibah maupun Akta Jual Beli bukan atas nama Para Penggugat adalah tidak syah dan tidak mengikat diatas obyek sengketa maupun Para Penggugat;
7. Membebaskan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et Bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh Para Pembanding beserta memori bandingnya sebagaimana tertanggal 4 April 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene Dalam Perkra Nomor: 7 /Pdt.G/2023/PN.Mjn yang dimohonkan banding tersebut, pada pokoknya adalah Bahwa Pemohon Banding Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Majene, dalam Perkara Nomor: 7/PDT.G/2023/PN.Mjn , Tertanggal 21 Maret 2024. Karena Putusan tersebut tidak adil (Onrechtvaardig) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukumnya, atau kurang cukupnya memberikan pertimbangan hukum (Ontotdoende gemotitæer), sehingga Putusan DALAM PERKARA a quo mengandung CACAT HUKUM,

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIDAK ADIL dan TIDAK SEMPURNAH, sehingga PUTUSAN a quo
DAPAT DIBATALKAN;

2. Bahwa menurut Terbanding 1,2,3, Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam perkara perdata Putusan Nomor: 7 /Pdt.G/2023/PN Mjn sudah tepat, adil dan benar, serta tidak mengandung cacat hukum, oleh karenanya demi efektifitas uraian kontra memori banding ini, tidak perlu Terbanding 1,2,3 tanggap secara berlebihan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara adil, baik dan benar oleh judex factie Pengadilan tingkat pertama;
3. Bahwa mengenai **alasan banding pertama** yang pada pokoknya mendalilkan *Judex Factie* Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, telah mempertimbangan yang tidak objektif dan tidak profesional, sebab telah menutup mata, lalai dan tidak mempertimbangkan secara adil, Pokok dalil gugatan penggugat (adanya perbuatan melawan Hukum), juga tidak mempertimbangkan Dalil gugatan dengan jawaban dari para tergugat dan para turut tergugat, terkait Bagaimana Para Penggugat maupun Para Tergugat memperoleh Obyek gugatan dan melakukan Penguasaan obyek secara fisik, serta pula Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan bagaimana proses penerbitan sertifikat oleh para Tergugat dan turut tergugat yang sejak awai mengandung cacat Hukum diatas obyek perkara a quo. Dalam hal ini Majelis hakim tingkat pertama tidak tuntas dalam menggali Fakta hukum dalam perkara a quo;
4. Bahwa mengenai **alasan banding kedua** yang pada pokoknya mendalilkan *Judex Factie* Hakim tingkat pertama dalam putusan Perdata Nomor : 7/Pm.G/2023/ PN Mjn, Tertanggal 21 Maret 2024.-, harus di batalkan, Karena tidak Cermat atau kurang Cukup mempertimbangkan dan terkesan berat pertimbangan hukumnya berat sebelah dan memihak kepada pihak Tergugat, dan keliru dan mengabaikan keterangan saksi Liaysri atjo dalam persidangan, serta pula ditemukan Fakta hukum bahwa diatas Obyek sengketa a quo, telah terdapat Tindakan perbuatan melanggar hukum yang nyata

Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



dilakukan secara bersama-sama oleh Para tergugat dengan Para turut tergugat. Sehingga para Pembanding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan karena tidak cukup dipertimbangkan;

5. Bahwa mengenai **alasan banding ketiga** yang pada pokoknya mendalilkan Judex Factie Hakim tingkat pertama Putusan Perkara Perdata 7/PDT.G/2023/ PN.Mjn, Tertanggal 21 Maret 2024, adalah sangat menyesatkan dan tidak adil oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan. Beberapa hal dasar yang perlu diketahui seperti Obyek sengketa merupakan peninggalan dari Orang Tua Para Penggugat, setelah Orang Tua Para Penggugat Wafat, kemudian dikelola oleh Penggugat 1 (Pembanding I) bersama Suaminya yang bernama Ali dengan memanfaatkan Obyek Sengketa sebagai lahan Pertanian yang hasil dari pertanian tersebut dinikmati sendiri oleh Penggugat I dan dibagikan juga kepada Saudara kandungnya yaitu Penggugat II (Pembanding II). Bahwa dalam Penguasaan dan Pengelolaan Obyek Sengketa oleh Penggugat I, Para Pembanding khususnya Penggugat I, telah menanggung kewajiban kepada Negara, yaitu telah membayar Pajak Bumi dan bangunan;
6. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan banding para pembanding tersebut adalah mengenai hal yang sama yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada posita gugatan para penggugat /sekarang para pembanding, yang telah diperiksa dan dipertimbangkan secara tepat dan adil (tidak memihak) oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya Nomor : 7/Pdt.G/2023/PN.Mjn pada halaman 33-42 dan pertimbangan hukumnya halaman 52 alinea terakhir sampai hal. 53 alinea 1,2, dan 3, atau dipersilahkan agar para pembanding membaca kembali putusan yang dimaksud;
7. Bahwa **tidak benar** Majelis hakim dalam perkara a quo telah menutup mata, lalai dan tidak mempertimbangkan secara adil, Pokok dalil gugatan penggugat (adanya perbuatan melawan Hukum). Dan yang

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



benar adalah sudah tepat dan adil Pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek sengketa atas nama Ali Bintang tanggal 2008, 2006, 2011, 2012, 2016, dan 2023, kemudian merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 “Ketitir tanah, Petuk Pajak bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan tidak menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik”, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, melainkan bukti tanda pajak tanah sehingga tidak menjamin bahwa nama yang tercantum di dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah juga pemilik atas tanah. Kemudian merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 “Ketitir tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan tidak menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik”, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, melainkan bukti tanda pajak tanah sehingga tidak menjamin bahwa nama yang tercantum di dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah juga pemilik atas tanah;

8. Bahwa apabila dihubungkan antara keterangan Saksi para Pembanding dahulu para Penggugat saksi Hamzah dan Saksi Naryamsyah dengan bukti P-8 berupa Surat Kesepakatan Hibah, bukti P-9 Fotokopi SHM nomor 25 tahun 1987 atas nama Muhammad Sunusi Tenggara (berbatasan timur dengan objek sengketa), dan bukti P-10 fotokopi SHM nomor 00430 tahun 2011 atas nama Muhammad Sunusi Tenggara (berbatasan selatan dengan objek sengketa) terdapat keselarasan terkait dengan batas-batas objek sengketa, lebih lanjut lagi kedua saksi tersebut menerangkan bagaimana suami Penggugat 1 yakni M. Ali dan orang tua Saksi Naryamsyah mengolah objek sengketa dengan menanam tanaman berjangka pendek seperti jagung, kacang,

Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



dan cabai, termasuk juga kelapa, namun demikian **keterangan tersebut tidak menunjukkan adanya bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;**

9. Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan yang dihadiri oleh BPN Kabupaten Majene sebagai Turut Tergugat 3 dengan dimulai dari titik kordinat sesuai surat ukur dalam SHM 517 Tahun 2016 a.n Liyasri Atjo sebagaimana telah dibalik nama kepada Hamka tergugat 3, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: atas nama Ma'dua sesuai kesepakatan Terbanding 1,2,3 dan Turut Terbanding dan Para Pembanding. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, maka diperoleh fakta persidangan, seperti :

- Tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01679 tanggal 30 November 2020 Pemegang Hak a.n Liyasri Atjo sebagaimana telah dibalik nama kepada Hamka tergugat 3 berdasarkan AJB Nomor 125/2023 tanggal 14.7.2023 yang dibuat oleh Ardhita Dwiwana, S.H., M.Kn. PPAT Kabupaten Majene, dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00026 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Madua sebagai Pemegang Hak yang terletak di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat adalah seluas ± 2.000 m2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Lingkungan

Sebelah Timur : Berebatasan dengan tanah H.Sanusi sekarang beralih ke ahli warisnya Hamzah;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah H. Sanusi sekarang beralih kepada ahli warisnya Hamzah;

Sebelah Barat : Berbataasan dengan dengan tanah milik Nahawiah/Jamil;

- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat kayu asambi, pohon

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asam dan tanaman kelapa milik Tergugat 2,3 dan milik pihak ke tiga incasu milik Liyasri Aco, dan tidak ditemukan adanya bukti atau tanda-tanda adanya penguasaan fisk dan atau kepemilikan para penggugat /atau para Pembanding. Bahwa dengan demikian baik menurut fakta persidangan maupun dalam memori banding Para Pembanding sendiri justru menguatkan bahwa Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Terbanding 2,3;

10. Bahwa di lain sisi, Terbanding 1,2,3 /dahulu Tergugat 1,2,3 telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Pengalihan Hak dari Liyasri Atjo ke Madua tanggal 29 Desember 2011 bertanda T-2 yang meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya namun bukti surat tersebut didukung dengan keterangan saksi Liyasri Atjo sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti,;
11. Bahwa dalam fakta persidangan juga telah terbukti Sertifikat Hak Pakai Nomor 00026 tanggal 30 Desember 2022 atas nama Madua sebagai Pemegang Hak bertanda T-3, Akta Jual Beli Nomor 125/2023 atas nama Liyasri Atjo Penjual dan Hamka Pembeli bertanda T-4, Sertifikat Hak Milik Nomor 01679 tanggal 30 November 2020 Pemegang Hak berdasarkan AJB Nomor 125/2023 tanggal 14.7.2023 yang dibuat oleh Ardhita Dwiwana, S.H., M.Kn. PPAT Kabupaten Majene bertanda T-5;
12. Bahwa di mana bukti bukti T – 3,4, dan T – 5 tersebut **selaras** dengan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat 3 berupa Buku Tanah 01679 An. Hamka diberi tanda TT - 1, Surat Ukur 02030 Tahun 2020 diberi tanda TT - 2, Warkah Peralihan atas nama Samsuriati diberi tanda TT-3, Warkah Pendaftaran atas nama Liyasri Atjo diberi tanda TT-4, Akta Jual Beli atas nama Hamka diberi tanda TT-5, dan SK Penerbitan Hak atas nama Liyasri Atjo diberi tanda TT-6;
13. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada prinsipnya sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap

Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lain yang dapat berupa sertifikat atau selain Sertifikat. Dari hal tersebut merujuk pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berbunyi: *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan"*;

14. Bahwa sudah tepat dan benar Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya Menimbang bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 00026 tanggal 30 bahwa tidak benar dan sangat keliru bila para Pembanding/dahulu para Penggugat yang dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa Majelis hakim di tingkat pertama dalam perkara a quo tidak memperumbangkan bagaimana proses penerbitan sertifikat oleh para Tergugat dan turut tergugat yang sejak awai mengandung cacat Hukum diatas obyek perkara a quo. Dan yang benar Judex Facti tingkat pertama mempertimbangkan Sertifikat Hak Pakai 00026/ 2022 atas nama Madua telah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, begitu juga Sertifikat Hak Milik Nomor 01679 telah dibuat atas dasar PTSL pada tahun 2020 sebagaimana bukti TT-6, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 01679 sebagaimana bukti T-5 dan TT-1, yang selanjutnya terhadap tanah tersebut dilakukan jual beli yang dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli sebagaimana bukti T-4 dari Liyasri Atjo kepada Hamka, kemudian dilakukan permohonan balik nama dari Liyasri Atjo menjadi Hamka sebagaimana bukti TT-3 dengan demikian Sertifikat Hak Pakai 00026 atas nama Madua dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01679 atas nama Hamka **tidak terdapat cacat hukum dan memenuhi unsur sebagai tanda bukti hak yang mutlak**;

15. Bahwa **tidak benar** para Pembanding /dahulu para Penggugat yang dalam memori bandingnya (alasan banding kedua) mendalilkan bahwa Dalam pertimbangan hukum Majelis hakim dalam perkara n quo, tidak

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



memepertimbangkan gugatan Para Penggugat dan dan justru lebih banyak memperlimbungan dalil jawaban Para tergugat dan para turut tergugat, sehingga terkesan berat pertimbangan hukumnya berat sebelah dan memihak kepada pihak Tergugat. Dan selanjutnya mendalilkan bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, keliru dan mengabaikan keterangan saksi Liaysri atjo dalam persidangan, serta telah menyembuyikan fakta bahwa dalam keterangnn saksi Liayasri atjo, karena sudah **tepat dan benar** pula Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama yang menimbang Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Liyasri Atjo tanah objek sengketa awalnya adalah milik Andi Rahman alias Puang Enrekang yang telah diserahkan kepada Ibu Kandung Liyasri Atjo yang bernama Andi Lis Sitti Dia, yang kemudian Andi Lis Sitti Dia memberikan tanah objek sengketa kepada Saksi Liyasri Atjo, selanjutnya oleh Saksi Liyasri Atjo dijual kepada Tergugat 2 dan Tergugat 3, sehingga dalam hal ini Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa. Selain dari pada itu Saksi Rasyid Aco menerangkan bahwa dahulu sempat ada proyek kelapa hibrida, kemudian saat itu H. Sunusi alias Pua Jannah ke rumah Puang Enrekang pada tahun 1980 an dan bilang mau ditanami kelapa Daeng dan Puang Enrekang mengatakan, “bagaimana Saya ini sibuk karena mau sekolah tapi kalau mau tanami saja”, selanjutnya karena untuk mendapatkan proyek kelapa hibrida yang diprasyaratkan adalah tanah tersebut harus bersertifikat, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama H. Sunusi karena pada saat yang sama Puang Enrekang tidak ada di tempat karena sedang sekolah di Jawa, hal ini selaras dengan keterangan Saksi Hamzah, selanjutnya Saksi Liyasri Atjo, Saksi Ismiraj, dan Saksi Rasyid Aco menerangkan bahwa H. Sunusi alias Pua Jannah pernah memberikan hasil kelapa kepada Pua Enrekang;

16. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah **benar** dan tepat dan atau Majelis Hakim Tingkat Pertama **tidak** telah salah dalam menerapkan hukum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



berkeyakinan dan berpendapat apabila dihadapkan antara pembuktian Para Penggugat /sekarang pembeding dengan Para Tergugat /sekarang Terbanding 1,23 dan Turut Tergugat 3 /sekarang Turut Terbanding 3, diperoleh kesimpulan bahwa Para Terbanding 1,2,3 /dahuluTergugat 1,2,3 dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sedangkan Para Penggugat tidak cukup membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut, dan bahwa oleh karena Para Penggugat /pembeding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka patut untuk menyatakan gugatan para penggugat **ditolak seluruhnya**, yang dalam tingkat banding menyatakan pula memori banding para pembeding ditolak seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

17. Bahwa **tidak benar** para pembeding menyatakan Putusan tidak adil dan tidak cukup dipertimbangkan, dan yang **benar** Putusan Judex Facti Pengadilan tingkat pertama *incasu* Negeri Majene dalam perkara perdata Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN.mjn tanggal 4 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut adalah sudah tepat dan benar serta adil mempertimbangkan kedua belah pihak;
18. Bahwa pernyataan para Pembeding /dahulu para Penggugat yang menyatakan bahwa Majelis hakim tingkat pertama tidak tuntas dalam menggali Fakta hukum dalam perkara aquo, yang semata-mata hanya perpedoman kepada Bukti surat para tergugat, tanpa melihat bagaimana proses Pembuatan Bukti surat PihakTergugat tersebut tanpa melibatkan Para Penggugat yang sedang menguasai Obyek sejak awal. Putusan Pengadilan Nomor: 7/Pdt.G/2023/PN.Mjn tanggal 4 April 2024 adalah cacat hukum, serta menyatakan pula pensertipikatan tanah sengketa *a quo* atas nama Tergugat 2 dan Tergugat 3 cacat hukum, adalah dalil para pembeding /dahulu para penggugat yang **sangat keliru atau dalil yang mengada ada**;
19. Bahwa terhadap dalil Para Pembeding pada (huruf C. Alasan banding ketiga angka 1) halaman 9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Obyek sengketa merupakan peninggalan dari Orang Tua Para

Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



Penggugat, setelah Orang Tua Para Penggugat Wafat, kemudian dikelola oleh Penggugat 1 (Pembanding I) bersama Suaminya yang bernama Ali dengan memanfaatkan Obyek Sengketa sebagai lahan Pertanian yang hasil dari pertanian tersebut dinikmati sendiri oleh Penggugat I dan dibagikan juga kepada Saudara kandungnya yaitu Penggugat II (Pembanding II), serta menerangkan pula bahwa Liyasri Atjo menuturkan bahwa "Saat pamannya yang bernama Puang Enrekang atau Andi Rahman, menyampaikan hal tersebut bahwa orang tua (Ibu) Liyasri Atjo bernama (Andi Lis Sitti dia) mempunyai tanah di daerah salabulo Liyasri Atjo mengatakan bahwa Pamannya sebatas menyampaikan kalimat tersebut, tepat tidak menunjukan tempat dimana lokasi yang dimaksud. ; lanjut saksi Liyasri Atjo kembali menuturkan dihadapan sidang bahwa ; "Sava (Liyasri Atjo) pernah menawarkan kepada Anak Penggugat yang bernama H.Bahktiar, untuk memberikan sebagian dari obyek sengketa, akan tetapi H.Bahktiar menotak dengan alasan bahwa kenapa harus dibagi sebab obyek sengketa secara keseluruhan adalah mtlik orang tuanya atau para Penggugat. adalah **dalil para pembanding yang tidak jujur menyampaikan fakta yang sesungguhnya;**

20. Bahwa adapun dalil pembanding selainya yang terkesan menyudutkan pengadilan tingkat pertama, yang menurut para pembanding diperoleh Fakta persidangan yang sangat merugikan Para Penggugat dan menodai rasa keadilan yang tumbuh dalam Masyarakat, menurut Tergugat 1,2,3 itu hanya merupakan dalil para pembanding akibat kesalahan logika berfikir Para Pembandng sendiri yang keliru. Bahwa seharusnya Para Pembanding memberikan argumentasi hukum yang terang tentang siapa yang memiliki kedudukan hak atas tanah objek sengketa bukan tentang siapa yang penggarap/ pengelola dan berada di atas tanah sengketa;
21. Bahwa adapun dalil memori banding selebihnya, seperti para pembanding yang mendalilkan keberatan atas penerbitan sertifikat atas nama Tergugat 2 (Madua) dan atas nama Tergugat 3 (Hamka), yang

Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



tidak benar karena tidak sama sekali melibatkan dan ikut menyetujui batas — batas arah mata angin, dalam proses penyertifikatan Obyek Sengketa terkesan senyap dan tidak ada publikasi, untuk memeriksa dan mengadili hal tersebut menurut Terbanding 1,2,3 adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang menilainya, itu bukan kewenangan Pengadilan Negeri, dan mohon hal itu tidak perlu ditanggapi oleh Majelis Hakim tingkat tinggi yang Mulia;

22. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Tergugat 2,3 /Terbanding 2,3 sekarang memiliki tanah sengketa, yakni Tergugat 2/Terbanding 2 memiliki sebahagian tanah sengketa dikenal dengan sertipikat Hak pakai Nomor: Sertifikat Hak Pakai 00026 / tahun 2022 atas nama Madua, yaitu Tergugat 3/Terbanding 3 memiliki sebahagian tanah sengketa dikenal dengan sertipikat Hak Milik Nomor: 01679 / tahun 2020 atas nama Liyasri Atjo sebagaimana telah dibalik nama ke atas nama Hamka yaitu Tergugat 3 dengan Akta Jual Beli No. 125/2023;

23. Bahwa dengan demikian pula baik berdasarkan menurut fakta persidangan sebagaimana dari keseluruhan pertimbangan pengadilan tingkat pertama diuraikan di atas Majelis Hakim menyimpulkan dan berkeyakinan bahwa Tergugat 1,2,3 dan Turut Tergugat 3 dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atau sangkalannya, sebaliknya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maupun dalam memori banding Para Pembanding sendiri justru menguatkan bahwa Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Terbanding. **Dan oleh karnanya menyebabkan upaya hukum banding ini termasuk memori banding para pembanding patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam kontra memori banding ini, Tergugat/Terbanding dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



- Menolak permohonan banding Para
Pembanding

MENGADILI SENDIRI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mjn
tanggal 14
Maret 2024;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar
biaya perkara. SUBSIDER
Apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Cq Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding Para Pembanding / semula Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, karena secara keseluruhan dalil-dalilnya tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanya sebagai pengulangan, mencari-cari hal-hal yang sama sekali tidak berdasar dari dalil-dalil dalam gugatan yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 21 Maret 2024 Nomor : 7/PDT.G/2023/PN.MJN, oleh karenanya Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat III memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Pemeriksa Perkara ini berkenan menolak permohonan Banding dan memori Banding Para Pembanding / semula Para Penggugat;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Majene Tanggal 21 Maret 2024 Nomor : 7/PDT.G/2023/PN.MJN, adalah sudah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusannya serta telah memenuhi rasa keadilan dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga

Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



Putusan Pengadilan Negeri Majene a quo haruslah dikuatkan;

3. Bahwa terkait dalil keberatan Para Pembanding / semula Para Penggugat, kami tetap berpendirian bahwa sudah tepat Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dengan memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada dan dalil keberatan Para Pembanding / semula Para Penggugat pada poin A sampai dengan C terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 21 Maret 2024 Nomor : 7/Pdt.G/2023/PN.Mjn adalah hal yang mengada-ada karena sebagaimana yang disampaikan saksi Liyasri Atjo yang intinya menyatakan bahwa Bahtiar (anak Maraittang) sempat mengakui orangtuanya selaku penggarap di lokasi obyek perkara dan sempat meminta imbalan atau ucapan terima kasih namun tidak terealisasi karena Bahtiar berubah pikiran. Bahwa apa yang di sampaikan oleh Pembanding/ semula Penggugat pada poin A sampai dengan C sudah di pertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat III dalam hal ini menerbitkan obyek perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Para Pembanding / semula Para Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan keseluruhan dari dalil-dalil dalam gugatannya;
4. Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah menerapkan hukum dan cukup teliti serta cermat dalam mempertimbangkan hukumnya dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo, dan sama sekali tidak melampaui batas kewenangan yang dimilikinya serta tidak melanggar hukum yang berlaku serta telah memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan ini Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat agar tetap sependapat atau pun sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 21 Maret 2024 Nomor : 7/PDT.G/2023/PN.MJN;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 21 Maret 2024

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



Nomor : 7/PDT.G/2023/PN.MJN, yang di mohonkan Banding Para Pembanding / semula ParaPenggugat telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku baik dalam hal menilai alat-alat bukti maupun penerapan hukumnya dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dengan alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 21 Maret 2024 Nomor : 7/PDT.G/2023/PN.MJN sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur ;
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 21 Maret 2024 Nomor : 7/PDT.G/2023/PN MJN, telah secara benar dan telah sesuai Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat berkenan memberikan putusan :

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 21 Maret 2024 Nomor : 7/PDT.G/2023/PN.MJN yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul di dalam perkara a quo kepada Para Pembanding / semula Para Penggugat.

Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G.2023/PN Mjn tanggal 21 Maret 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G.2023/PN Mjn tanggal 21 Maret 2024, dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding didasarkan pada bukti surat yang otentik kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah dan akta jual beli sementara bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membuktikan dalil pembuktian kepemilikan tanahnya berupa Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah, begitu juga saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mematahkan atau melemahkan bukti surat yang dimiliki oleh Para Terbanding semula Para Tergugat begitu juga bukti surat yang diajukan oleh Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



Pembanding semula Para Penggugat pada poin A mengenai proses penerbitan sertifikat cacat hukum karena tidak melibatkan Para Pembanding semula Para Penggugat dan tidak memperhatikan bagaimana proses pembuatan bukti surat sejak awal mengandung cacat hukum tanpa melibatkan Para Pembanding yang sedang menguasai obyek sengketa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang pembuatan atau penerbitan dan proses pembuatan sertifikat yang tidak sesuai dengan prosedur hukum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bukan kewenangan Peradilan Umum hal tersebut dapat ditempuh dengan gugatan para Peradilan Tata Usaha Negara karena Peradilan Umum mempertimbangkan kekuatan pembuktian atas alat bukti yang diajukan dimana sertifikat tanah adalah alat bukti surat yang otentik, sedangkan apabila dalam proses pembuatan sertifikat tersebut tidak sesuai prosedur bukan kewenangan Pengadilan umum dalam hal ini Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat pada poin B yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pembuktian perkara Perdata, alat bukti yang urutan utama adalah bukti surat baru kemudian saksi-saksi, berbeda dengan perkara pidana dimana urutan pertama alat bukti yang dipertimbangkan adalah keterangan saksi-saksi, baru kemudian bukti surat, walaupun demikian bukan berarti setiap bukti surat akan selalu tidak dapat dilemahkan dengan bukti saksi, sejauh saksi-saksi tersebut dapat mematahkan kekuatan bukti surat maka bisa saja bukti surat itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dimana bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat adalah bukti surat yang otentik yaitu berupa sertifikat tanah sementara bukti surat yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat berupa bukti pembayaran Pajak yang bukan merupakan bukti kepemilikan, begitu juga

Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dimana dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat mematahkan atau melemahkan bukti kepemilikan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding poin C Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap keberatan tersebut juga sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan dalil dalam memori banding Para Pembanding tentang pembuatan sertifikat yang tidak sesuai dengan prosedur dapat ditempuh dengan mengajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan-alasan banding Para Pembanding, semula Para Penggugat sebagaimana di tuangkan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat yang memohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Mjn tanggal 21 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Para Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Mjn tanggal 21 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh kami, Mahmuriadin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Saptono Setiawan, S.H., Hum. dan Bambang Nurcahyono, SH.M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 12/PDT/2024/PT MAM tanggal 2 Mei 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Anwar, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Majene pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T t d

T t d

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M. Hum.

MAHMURIADIN, S.H.

T t d

BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM



T t d

ANWAR, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp 130.000,00
 4. Jumlah Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 24 hal Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT MAM